



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 262 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN HAWU MEHARA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN HAWU MEHARA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 262 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
HAWU MEHARA KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN HAWU MEHARA KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan
1.	Trisnayanti Djami	Perempuan	Wadumaddi	Sekretaris
2.	Mako Mita	Laki-laki	Wadumaddi	Staf Sekretariat PPS
3.	Ngesi Andriano Bitu	Laki-laki	Wadumaddi	Staf Sekretariat PPS
4.	Marselina Baki Uly	Perempuan	Tanajawa	Sekretaris
5.	Weni M. Djote Koro	Perempuan	Tanajawa	Staf Sekretariat PPS
6.	Immanuel Radja	Laki-laki	Tanajawa	Staf Sekretariat PPS
7.	Holdyn B Lay Lele	Laki-laki	Lobohede	Sekretaris
8.	Patricia o. Pe Dadi	Perempuan	Lobohede	Staf Sekretariat PPS
9.	Otniel Labu	Laki-laki	Lobohede	Staf Sekretariat PPS
10.	Samuel Dane	Laki-laki	Ramedue	Sekretaris
11.	Sisilia Sangga	Perempuan	Ramedue	Staf Sekretariat PPS
12.	Welis Kena	Perempuan	Ramedue	Staf Sekretariat PPS
13.	Novita Indahsari Leba	Perempuan	Daieko	Sekretaris
14.	Petronela Migu Haba	Perempuan	Daieko	Staf Sekretariat PPS
15.	Aguslovinus Mehe	Laki-laki	Daieko	Staf Sekretariat PPS
16.	Piter Edison Dimu Ratu	Laki-laki	Gurimonearu	Sekretaris
17.	Rede Raga	Laki-laki	Gurimonearu	Staf Sekretariat PPS
18.	Oktovianus Lay	Laki-laki	Gurimonearu	Staf Sekretariat PPS
19.	Yantina Dida	Perempuan	Ledeae	Sekretaris
20.	Rodiyani Sari	Perempuan	Ledeae	Staf Sekretariat PPS

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan
21.	Vinn Anna Haba	Perempuan	Ledeae	Staf Sekretariat PPS
22.	Ever Diwi	Laki-laki	Lederaga	Sekretaris
23.	Obednego Padji Lomi	Laki-laki	Lederaga	Staf Sekretariat PPS
24.	Lukas Rohi	Laki-laki	Lederaga	Staf Sekretariat PPS
25.	Yesri Santi Pinat	Perempuan	Molie	Sekretaris
26.	Erna Marslince Lay Riwu	Perempuan	Molie	Staf Sekretariat PPS
27.	Sepriani Tudu	Perempuan	Molie	Staf Sekretariat PPS
28.	Nada Lao	Laki-laki	Peddaro	Sekretaris
29.	Ferdianus ratu Hegi	Laki-laki	Peddaro	Staf Sekretariat PPS
30.	Haens Abednego Huru	Laki-laki	Peddaro	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

